

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007, Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan kerugian harta benda dan dampak psikologis. Menurut Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Resiko Bencana dijelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang rawan bencana dilihat dari aspek geografis. Letak geografis Indonesia yang diapit oleh dua benua dan dua samudera menyebabkan Indonesia mempunyai potensi yang cukup bagus dalam perekonomian sekaligus juga rawan dengan bencana. Secara geologis, Indonesia terletak pada 3 (tiga) lempeng yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Pasifik yang membuat Indonesia kaya dengan cadangan mineral sekaligus mempunyai dinamika geologis yang sangat dinamis yang mengakibatkan potensi bencana gempa dan tsunami. Indonesia juga mempunyai banyak gunung api aktif yang sewaktu-waktu dapat meletus.

Indonesia terletak di iklim tropis dengan dua musim yaitu panas dan hujan dengan ciri-ciri adanya perubahan cuaca ekstrim. Kondisi iklim seperti ini digabungkan dengan topografi di Indonesia menjadikan tanahnya subur sekaligus rawan terjadi bencana seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan kekeringan. Selain itu faktor proses pembangunan di Indonesia menimbulkan dampak kerusakan lingkungan dan ekosistem yang tentunya menyebabkan peningkatan resiko bencana (BNPB, 2020). Menanggapi hal tersebut Pemerintah Indonesia

sangat serius membangun legalisasi, lembaga, maupun budgeting. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang terdiri atas kepala, unsur pengarah penanggulangan bencana, dan unsur pelaksana penanggulangan bencana. BNPB memiliki fungsi pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh (BNPB, 2020).

Penanggulangan bencana telah mengalami perubahan paradigma, dari yang berfokus terhadap penanggulangan bencana menjadi pengurangan resiko bencana yang berarti penanggulangan bencana saat ini berfokus pada tahap pra bencana (Hardy et al., 2020). Menanggapi hal tersebut, BNPB melalui Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024, menjelaskan bahwa arah kebijakannya berfokus pada kolaborasi pentahelix yang terdiri dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi dan media. Ini merupakan suatu kolaborasi yang sangat sesuai untuk diterapkan dalam penanggulangan bencana, khususnya pengurangan resiko bencana berbasis gerakan. Pengurangan resiko bencana merupakan kerangka konsep kerja yang bagian-bagiannya telah mempertimbangkan segala kemungkinan untuk memperkecil resiko kematian dan bencana melalui lingkungan masyarakat, untuk menghindari (mencegah) atau untuk membatasi (menghadapi dan mempersiapkan) dampak yang disebabkan oleh bencana, dalam konteks yang lebih luas dari pembangunan berkelanjutan (BNPB, 2019).

Dalam Upaya pengurangan resiko bencana, BNPB melalui Kedeputian Bidang Pencegahan menginisiasi Pembentukan dan Pengelolaan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB). Tujuan dibentuknya FPRB tersebut sebagai upaya BNPB dan BPBD untuk meningkatkan

kewaspadaan masyarakat akan potensi bencana. deputi bidang pencegahan Lilik Kurniawan menjelaskan FRPRB merupakan perwujudan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana, yang terdiri dari perwakilan lembaga usaha, akademisi, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, media massa, donor, organisasi profesi/keahlian, legislatif, yudikatif, dan organisasi perangkat daerah, serta relawan penanggulangan bencana. FPRB adalah mitra dari BPBD Provinsi maupun BPBD Kab/Kota. FPRB bukan saingan BPBD. Serta FRPB dibentuk berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007, PP No. 21 Tahun 2008 (BNPB, 2020). Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melalui BPBD berkerja sama dengan Forum Pengurangan Resiko Bencana DIY dalam upaya kegiatan pengurangan resiko bencana. serta kegiatan penanggulangan bencana di DIY. FPRB DIY merupakan wadah yang menyatukan pemangku kepentingan (*multy stakeholders*) yang bergerak dalam mendukung upaya-upaya pengurangan risiko bencana (Agustina, 2018).

Upaya dalam pengurangan resiko bencana, pada tahun 2011 pemerintah Kabupaten Bantul membentuk Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB). Kepala BPBD Bantul, Dwi Daryanto menyebutkan bahwa letak geografis kabupaten bantul yang rawan bencana menjadi alasan berdirinya FPRB tersebut (Pemkab Bantul, 2011). Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Kabupaten Bantul menargetkan agar terbentuknya 17 FPRB tingkat Kapanewon. Ketua FPRB Kabupaten Bantul, Waljito S.H menyebutkan bahwa sejauh ini baru 9 FPRB Kapanewon yang terbentuk dari 17 kapanewon yang ada di Kabupaten Bantul. Hal ini tentunya berdampak terhadap kinerja FPRB Kabupaten bantul, terutama dari sisi kelembagaan. Tentunya menjadi pertanyaan bagi peneliti apa kendala yang dihadapi oleh FPRB Kabupaten Bantul dalam membentuk FPRB tingkat Kapanewon. Selain itu, peneliti juga mengajukan

pertanyaan bagaimana kelembagaan didalam FPRB kabupaten bantul tersebut, apakah sudah terlaksana dengan baik atau belum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan strategi penguatan kelembagaan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Kabupaten Bantul dalam upaya pengurangan resiko bencana. Penelitian ini akan fokus pada desain kelembagaan karena belum banyak penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dalam hal ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menciptakan acuan yang dapat digunakan dalam upaya pengurangan resiko bencana di daerah lain. Dengan judul "**Penguatan Kelembagaan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Kabupaten Bantul dalam Upaya Pengurangan Resiko Bencana**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas, maka penelitian ini mencoba menarik rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana Penguatan Kelembagaan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB)

Kabupaten Bantul dalam Upaya Pengurangan Resiko Bencana?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah menjelaskan Penguatan Kelembagaan Forum Pengurangan Resiko Bencana Kabupaten Bantul Dalam Upaya Pengurangan Resiko Bencana.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi baru dan sumbangan ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan mengenai Desain Kelembagaan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) di Kabupaten Bantul.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi, masukan, dan pertimbangan kepada pihak-pihak terkait Desain Kelembagaan Forum Pengurangan resiko Bencana (FPRB) Kabupaten Bantul.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka berisi uraian tentang hasil dari beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Uraian literature review ini bertujuan untuk mencari sisi menarik sekaligus menjadi pembeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Dari hasil pencarian yang dilakukan, penelitian ini menggunakan 30 artikel jurnal yang berkaitan dengan desain kelembagaan dalam Pengurangan Resiko bencana dari tahun 2014-2022. Penelitian ini juga menggunakan Vosviewer dalam memvisualisasikan data.

Terdapat 7 artiel jurnal yang menjelaskan tentang Kelembagaan atau Struktur Keorganisasian. Penelitian dari Marendra, (2014) menjelaskan faktor kelembagaan terdiri dari 4 aspek pokok sebagai tolak ukur, yaitu struktur kelembagaan, fungsi kelembagaan, peran kelembagaan dan sisitem informasi dalam kelembagaan. Penelitian tersebut didukung oleh (Hapsari & Djumiarti, 2016) yang menjelaskan bahwa pengembangan kapasitas kelembagaan merupakan solusi atas tuntutan pelayan publik dan permasalahan untuk melakukan perubahan organisasi menjadi lebih baik menghadapi tantangan baik faktor eksternal maupun internal. Adapun pengembangan kelembagaan yang dilakukan meliputi kepemilikan sumberdaya,

struktur organisasi, ketatalaksanaan, budaya organisasi, sistem pengambilan keputusan dan SOP. Adapun penghambat dari pengembangan tersebut yaitu komitmen bersama, kepemimpinan yang kondusif, resistensi legal prosedural dan resistensi staff. Hal ini juga selaras dengan temuan yang dilakukan oleh (Lestari & Alhadi, 2020) yang menjelaskan faktor pendukung dari efektivitas kelembagaan yaitu memiliki SDM yang mempunyai softskill dibidang masing-masing, kesanggupan fasilitas dan logistik, koordinasi adanya forum evaluasi. Adapun faktor penghambat dari efektifitas kelembagaan yaitu tanggung jawab yang tidak sesuai pada bidangnya, anggaran dan rendahnya pemahaman.

Hal ini juga selaras dari penelitian yang dilakukan oleh (Haeril et al., 2021) yang menyebutkan bahwa untuk mengukur kapabilitas kelembagaan maka dapat dilihat dari aspek kepemimpinan, kemampuan internal organisasi dalam menguasai tugas-tugasnya, kolaborasi, kemampuan Sumber Daya Manusia, adaptasi kebijakan dan implementasi yang efektif, kapabilitas keuangan penggunaan teknologi, riset dan pengembangan. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Larasati (Larasati & Hariyanto, 2016) yang menjelaskan bahwa dalam menentukan regulasi kebencanaan yang tepat, maka seluruh elemen pemerintahan memerlukan struktur kelembagaan yang jelas, terutama kepala pemerintahan perlu melakukan komunikasi yang intens terhadap elemen pemerintahan yang terlibat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (Pratiwi, 2021) yang mengungkapkan bahwa dalam penanggulangan bencana yang melibatkan stakeholder diperlukan kerangka kelembagaan yang jelas sebagai komando dan penanggung jawab. Kerangka kelembagaan bencana dengan struktur dan kapasitas yang memadai merupakan syarat mutlak untuk membangun penanggulangan bencana yang berkelanjutan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sulistyawati (Sulistyawati et al., 2020) yang menuturkan bahwa dalam upaya penguatan

kelembagaan organisasi relawan atau stakeholder, maka diperlukan pembekalan berupa materi-materi tentang kebencanaan.

Kemudian, terdapat 6 artikel jurnal yang menjelaskan tentang Kelembagaan Desa Tangguh Bencana. Menurut (Buchari et al., 2017) menjelaskan Desa Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang dimana seluruh elemen yang ada termasuk organ desa/kelurahan dan seluruh masyarakat memiliki kapasitas dalam mengenali potensi dan mengantisipasi ancaman bencana di wilayahnya serta mampu mengorganisir seluruh sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan resiko bencana. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pucangan & Arimbawa, 2020) yang menjelaskan bahwa untuk mengukur tingkat ketangguhan desa tangguh bencana maka dapat diukur melalui 4 aspek, yaitu legilasi, perencanaan, pengembangan kapsitas dan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Hal ini didukung dengan penelitian (Asrianto et al., 2020) yang mengungkapkan dalam upaya untuk penguatan Desa Tangguh Bencana, maka salah satunya diadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan elemen masyarakat sebagai perticipannya.

Hal ini sejalan dalam penelitian (Oktari, 2019) mengungkapkan bahwa perlunya keterlibatan multistakeholder dalam pengembangan Desa Tangguh Bencana seperti Dinas Pariwisata, Palang Merah Indonesia (PMI), Media dan Dunia Usaha. Hal ini didukung dari penelitian (Hilman et al., 2021) yang menuturkan dengan Penguatan Kapasitas SDM bidang kebencanaan, Integrasi dengan sistem penganggaran desa untuk penguatan kelembagaan dan perlu dilakukan upaya partisipasi dari masyarakat terkait kebencanaan agar dapat sigap ketika terjadi bencana. Hal ini sejalan dengan penelitian (Utama et al., 2020) yang menjelaskan dimensi peningkatan kapasitas perangkat desa mencakup penguasaan pengetahuan, keterampilan dan wawasan yang didapatkan melalui pelatihan dan pengalaman. Adapun tiga

tingkat kemampuan yang harus dimiliki perangkat desa yaitu kemampuan dasar, kemampuan manajemen dan kemampuan teknis.

Kemudian terdapat 4 artikel Jurnal yang menjelaskan tentang Kapasitas Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana. Menurut (Insani & Ekasari, 2022) dalam penelitiannya menjelaskan ada 4 faktor yang menunjang kapasitas masyarakat untuk menanggulangi bencana, yaitu aturan kelembagaan penanggulangan bencana, hasil kajian resiko bencana, pendidikan kebencanaan dan resiko dasar kebencanaan. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan (Mertha et al., 2022) yang menyebutkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat dalam memahami bencana sangat minim, namun setelah dilakukan sosialisasi masyarakat perlahan sadar akan pentingnya peduli tanggap bencana. Hal ini didukung dalam penelitian (Payokwa, 2016) yang menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah melalui BPBD merupakan upaya untuk mitigasi bencana, baik struktural maupun non struktural. Selain itu peningkatan kapasitas masyarakat memberikan kesadaran tentang pentingnya menjaga dan memahami masalah-masalah fisik di lingkungan agar terhindar dari dampak yang merugikan. Pemahaman tentang bencana dan cara mengatasinya dapat dilakukan melalui intervensi pemerintah, sehingga dapat dituangkan dalam poin-poin kebijakan pemerintah daerah dan desa (Koem et al., 2019).

Kemudian terdapat 6 artikel jurnal yang menjelaskan tentang Forum Pengurangan Resiko Bencana. Faturahman dalam penelitian yang dilakukan (Haeril et al., 2022) menyebutkan upaya mengurangi resiko bencana perlu mengupayakan aktivitas kewaspadaan dan kesiapsiagaan melalui prinsip penanggulangan bencana yang tepat. Dalam penelitian yang dilakukan (Putera & Valentina, 2019) menyebutkan mitigasi pengurangan resiko bencana kurang mendapat perhatian yang serius karena melakukan sesuatu yang belum terjadi tidak menarik untuk dikerjakan, padahal ini menjadi tahap yang paling krusial. Namun penelitian

yang dilakukan (Fajriansyah et al., 2022) menjelaskan Resolusi 1999/63 disusun oleh Dewan Sosial Ekonomi PBB sebagai upaya-upaya pengurangan risiko bencana (PRB) dengan menghimbau semua pemerintah untuk membangun dan menguatkan platform-platform multi sektor. Pembentukan Forum PRB Daerah/ desa diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pasal 8 yang mendorong pelibatan forum dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah– Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB). Penelitian yang dilakukan oleh (Taufiq et al., 2017) menjelaskan Platform/ forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) merupakan wadah independen yang menyatukan berbagai organisasi pemangku kepentingan yang bergerak dan mendukung berbagai upaya PRB di Indonesia. Hal ini didukung dalam penelitian (Adiatma, 2019) yang menyebutkan dalam pengurangan risiko bencana mencakup 4 strategi, yaitu strategi Organisasi, Program, Sumber Daya dan Kelembagaan. Selain itu dalam penelitian yang dilakukan (Hendriana et al., 2020) menyebutkan dalam upaya menangani kebencanaan dan pengurangan risiko bencana maka diperlukan sistem informasi tentang ancaman dan risiko bencana kepada masyarakat Indonesia secara terpadu, efektif dan interaktif.

Terdapat 3 artikel jurnal yang menjelaskan tentang Collaborative Governance di Bidang Kebencanaan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Khoirurrosyidin et al., 2019) Collaborative Governance merupakan sebuah konsep yang melibatkan berbagai peran atau pihak, tidak hanya dari pemerintah dan non pemerintah saja melainkan dari stakeholder, sektor privat, masyarakat ataupun komunitas sipil yang memiliki kepentingan masing-masing untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini didukung oleh (Yulianto & Mutiarin, 2018) yang menjelaskan collaborative governance di bidang kebencanaan memiliki 4 proses, yaitu Face to face dialog, trust building, commitment to process dan share understanding. Hal ini didukung

dari penelitian (Agustina, 2018) yang menjelaskan collaborative governance merupakan sebuah proses dan struktur dalam manajemen dan perumusan keputusan kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai level, baik dalam tataran pemerintahan dan atau instansi publik, instansi swasta dan masyarakat sipil dalam rangka mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai apabila dilaksanakan oleh satu pihak saja.

Tabel 1.1 Pengelompokan Artikel Jurnal

No	Tema	Hasil penelitian
1	Kelembagaan atau Struktur Keorganisasian	(Haeril et al., 2021; Hapsari & Djumiarti, 2016; Larasati & Hariyanto, 2016; Lestari & Alhadi, 2020; Marendra, 2014; Sulistyawati et al., 2020) menjelaskan bahwa faktor kelembagaan terdiri dari 4 aspek pokok sebagai tolak ukur, yaitu struktur kelembagaan, fungsi kelembagaan, peran kelembagaan dan sistem informasi dalam kelembagaan. Pengembangan kapasitas kelembagaan merupakan solusi atas tuntutan pelayan publik dan permasalahan untuk melakukan perubahan organisasi menjadi lebih baik dan menghadapi tantangan baik faktor eksternal maupun internal. Adapun pengembangan kelembagaan yang dilakukan meliputi kepemilikan sumberdaya, struktur organisasi, ketatalaksanaan, budaya organisasi, sistem pengambilan keputusan dan SOP. Adapun penghambat dari pengembangan tersebut yaitu komitmen bersama, kepemimpinan yang kondusif, resistensi legal prosedural dan resistensi staff.
2	Kelembagaan Desa Tangguh Bencana	(Asrianto et al., 2020; Buchari et al., 2017; Hilman et al., 2021; Oktari, 2019; Pucangan & Arimbawa, 2020; Utama et al., 2020) menjelaskan Desa Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang dimana seluruh

		elemen yang ada termasuk organ desa/kelurahan dan seluruh masyarakat memiliki kapasitas dalam mengenali potensi dan mengantisipasi ancaman bencana di wilayahnya serta mampu mengorganisir seluruh sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan resiko bencana.
3	Kapasitas Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	(Insani & Ekasari, 2022; Koem et al., 2019; Mertha et al., 2022; Payokwa, 2016) menjelaskan ada 4 faktor yang menunjang kapasitas masyarakat untuk menanggulangi bencana, yaitu aturan kelembagaan penanggulangan bencana, hasil kajian resiko bencana, pendidikan kebencanaan dan resiko dasar kebencanaan.
4	Pengurangan Resiko Bencana	(Adiatma, 2019; Fajriansyah et al., 2022; Haeril et al., 2022; Hendriana et al., 2020; Putera & Valentina, 2019; Taufiq et al., 2017) menjelaskan dalam pengurangan resiko bencana mencakup 4 strategi, yaitu strategi Organisasi, Program, Sumber Daya dan Kelembagaan.
5	Collaborative Governance dalam Penanggulangan Bencana	(Agustina, 2018; Khoirurrosyidin et al., 2019; Yulianto & Mutiarin, 2018) menjelaskan bahwa perlunya proses collaborative governance dalam penanggulangan bencana, yaitu keterlibatan pemerintah, masyarakat sipil dan pihak swasta dalam upaya penanggulangan bencana.


Sumber: Diolah oleh Penulis (2023)

Berdasarkan Penjelasan pada tabel 1.2, Penelitian tentang Kelembagaan kebencanaan dapat dikelompokkan menjadi 5, yaitu Kelembagaan Institusi Pemerintahan, Kelembagaan Desa Tangguh Bencana, Kapasitas Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana, Forum Pengurangan Resiko Bencana dan Collaborative Governance di Bidang Kebencanaan. Namun belum ada secara komprehensif yang membahas tentang Kelembagaan Forum Pengurangan

Resiko Bencana (FPRB). Maka kebaruan dalam penelitian ini lebih fokus pada desain kelembagaan FPRB dalam menanggulangi bencana.

Kemudian penelitian ini menggunakan Software Vosviewer dalam memvisualisasikan literature review yang diperoleh dari database scopus. Dalam hasil pencarian menggunakan kata kunci “Disaster management”, yang kemudian diperkecil dengan kriteria berbahasa inggris, lalu dikerucutkan dengan kriteria tahun artikel jurnal 2017.

Gambar 1.1 Visualisasi VOSviewer



Sumber: Diolah oleh Penulis (2023)

Berdasarkan Gambar 1.1 visualisasi vosviewer menunjukkan bahwa semakin kuning keyword menandakan semakin banyak yang sudah meneliti. Namun jika semakin hijau maka semakin besar peluang untuk di teliti. gambar 1.1 menunjukkan bahwa topik yang sudah banyak yang diteliti berkaitan dengan disaster managemen adalah pencegahan bencana, tugas beresiko, manajemen resiko bencana. sedangkan pada topik tentang “organization and management” baru sedikit yang meneliti. Oleh karena itu, kebaruan dalam penelitian ini

berfokus pada desain kelembagaan organisasi kebencanaan sebagai upaya mengurangi resiko bencana.

F. Kerangka Teori

1. Tata kelola Bencana

a. Pengertian Bencana

Menurut WHO (2007), “Bencana adalah setiap kejadian yang menyebabkan kerusakan, gangguan ekologis, hilangnya nyawa manusia atau memburuknya derajat kesehatan atau pelayanan kesehatan pada skala tertentu yang memerlukan respon dari luar masyarakat atau wilayah yang terkena dampak”. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pasal 1 menyebutkan bahwa Bencana merupakan Peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Dalam UU Nomor 24 tahun 2007, bencana dikelompokkan kedalam tiga kategori, yaitu:

- a) Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.

- b) Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
- c) Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Menurut (Abarquez & Murshed, 2004) menyebutkan bahwa sebagai sebuah peristiwa fisik, defenisi bencana mengandung tiga aspek dasar. Pertama, terjadinya peristiwa atau gangguan yang mengancam dan merusak (hazard). Kedua, peristiwa atau gangguan tersebut mengancam kehidupan, penghidupan, dan fungsi dari masyarakat. Ketiga, ancaman tersebut mengakibatkan kerugian juga korban dan melampaui kemampuan masyarakat untuk mengatasi dengan sumber daya mereka.

Sementara dalam wacana umum mengenai bencana hanya ada dua klasifikasi bencana berdasarkan sebab munculnya, pertama di sebabkan oleh alam seperti gunung meletus, gempa bumi, badai, kekeringan, kedua bencana akibat ulah manusia, seperti tabrakan kendaraan, kebakaran, sabotase, ledakan (Sabir & Phil, 2016).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bencana merupakan serangkaian peristiwa atau kejadian, yang mengancam atau membahayakan kehidupan bermasyarakat, yang terjadi oleh faktor alam, non alam maupun

manusia, serta berdampak dengan timbulnya korban jiwa, kerusakan fasilitas, gangguan psikologis dan ketidakstabilan perekonomian.

b. Pengurangan Resiko Bencana

Selanjutnya dalam UU Nomor 24 tahun 2007 menjelaskan bahwa peristiwa kebencanaan harus ditanggapi sesuai dengan kegiatan penanggulangan bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana yang meliputi kegiatan pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Kegiatan pengurangan risiko bencana termasuk ke dalam kegiatan mitigasi yang bertujuan untuk n upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Menurut Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) dalam Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024 menyebutkan bahwa arah kebijakan berfokus pada peningkatan ketangguhan bencana menuju kesejahteraan yang berketahanan untuk pembangunan berkelanjutan. Selain itu arah kebijakan BNPB juga berfokus terhadap pengurangan resiko bencana sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan

keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Menurut United Nations-Internal Strategy for Disaster Reduction (UN-ISDR), Pengurangan Resiko Bencana (PRB) merupakan usaha sadar dan terencana yang bertujuan untuk meminimalisir resiko bencana. PRB adalah kegiatan memberdayakan memberdayakan peserta didik secara terstruktur untuk mengurangi resiko bencana serta menciptakan budaya aman serta tanggap bencana (Assyahri et al., 2022). Menurut Herpita dan Sakir (2021) Paradigma di Indonesia telah mengalami pergeseran dari yang berfokus pada penanggulangan dan tanggap darurat bencana menjadi pengurangan resiko bencana dan kesiapsiagaan. Nurjanah dkk (2012) menjelaskan PRB merupakan suatu cara pandang yang berfokus kepada, analisis resiko bencana, ancaman, kerentanan dan kemampuan masyarakat. Kegiatan PRB pada tahap pra bencana yang bertujuan agar unsur penyebab bencana dapat diatasi serta meminilisir resiko bencana. Objek dalam PRB adalah masyarakat (Adiyoso, 2018). Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengurangan Resiko Bencana adalah segala upaya-upaya untuk mencegah dan meminimalisir efek dari suatu bencana.

2. Kelembagaan Organisasi

a. Pengertian kelembagaan organisasi

Lembaga adalah suatu badan, organisasi, kaidah dan norma-norma baik formal maupun informal sebagai acuan untuk mengatur segala tindakan masyarakat baik dalam dalam kegiatan individual maupun dalam bermasyarakat (Wulandari et al., 2018). Kelembagaan adalah keseluruhan pola-pola ideal,

organisasi dan aktivitas yang berpusat di sekeliling kebutuhan dasar seperti keluarga agama, negara dalam mendapatkan pakaian, makanan, dan kenikmatan serta perlindungan (Anantanyu, 2011). Kelembagaan juga dapat diartikan sebagai aturan main, norma-norma, larangan, kontrak, kebijakan dan peraturan atau perundangan yang dapat membatasi perilaku individu, kelompok maupun organisasi. Kelembagaan dalam hal ini dapat diartikan sebagai aturan dan organisasi. Hal ini merupakan 2 hal yang tidak bisa dipisahkan, karena organisasi dapat berjalan dengan aturan yang jelas (Nugroho, 2010).

Kelembagaan merupakan struktur sosial yang dibangun melalui elemen-elemen regulatif, normatif dan budaya kognitif. Elemen-elemen ini secara bersama-sama mempengaruhi kegiatan dan sumber daya untuk memberikan stabilitas dan makna bagi kehidupan sosial. Dalam upaya memberikan stabilitas ini maka sebuah lembaga perlu memperhatikan unsur-unsur seperti *rules*, *norms*, *cultural benefit*, peran dan sumber daya material. Hal inilah yang dapat membentuk komitmen organisasi dalam memberikan stabilitas melalui berbagai kebijakan dan program yang ada (Scott, 2008).

b. Pendekatan penguatan kelembagaan organisasi

Scott menjelaskan lebih spesifik terkait ketiga pilar regulatif, normatif, dan kognitif, yaitu:

- a) Regulatif merupakan suatu aturan yang berada dalam suatu lembaga. Aturan tersebut terdiri dari kekuatan, kebijakan-kebijakan dan sanksi yang telah dirumuskan oleh lembaga tersebut. Dengan adanya regulasi

tersebut, memungkinkan suatu lembaga dapat memberikan hak, kekuasaan khusus, dan manfaat bagi lembaga tersebut.

- b) Normatif merupakan sebuah konsep norma-norma yang digunakan dalam suatu lembaga, dimana norma menjadi tolak ukur dalam kebijakan-kebijakan dalam lembaga tersebut. Norma dapat membangkitkan suatu perasaan memiliki yang kuat dalam lembaga tersebut. Konsepsi normatif dalam suatu lembaga menekankan dalam mempengaruhi stabilitas sosial dan norma-norma yang baik bagi masyarakat.
- c) Budaya kognitif merupakan pemikiran tentang suatu lembaga yang ada dalam lembaga. Budaya kognitif berisi tentang paham, keyakinan, pengikat dan bersifat menyeluruh. Budaya kognitif lebih bersifat fleksibel dari pada pilar regulatif dan normatif.

Selanjutnya (Sastroatmodjo & Muhtada, 2019) menjelaskan 5 model penguatan kelembagaan organisasi, yaitu:

- a) Penguatan kedudukan kelembagaan, yaitu melalui pendekatan dari bawah ke atas atau pendekatan *bottom up*. Pendekatan ini memposisikan bahwa adanya lembaga atau organisasi tersebut lahir atas dasar inisiatif individu atau suatu kelompok.
- b) Penguatan anggaran program kerja, hal ini dapat dilakukan melalui perancangan penganggaran tersendiri yang diberikan pemerintah kepada organisasi tersebut serta meminta kejelasan transparansi dalam penganggaran program kerja organisasi. Langkah ini dapat dilakukan

melalui pendekatan *bottom up* yang artinya proses penganggaran dimulai oleh organisasi tersebut.

- c) Ketegasan hubungan antara pemerintah dengan lembaga/organisasi. Diperlukan kejelasan hubungan antara pemerintah terhadap lembaga/organisasi apakah bersifat komando atau koordinasi. Jika hubungan antara pemerintah dengan lembaga/organisasi bersifat komando maka hubungan tersebut dapat digambarkan secara vertikal (dari atas ke bawah). Adanya hubungan komando tersebut mempunyai konsekuensi terhadap lembaga/organisasi tersebut, yaitu lembaga/organisasi harus melaksanakan program dan kegiatan sesuai perintah atau arahan dari pemerintah terhadap lembaga/organisasi. Pendekatan yang digunakan bersifat *top down*. Ini berarti adanya otoritas pemerintah lebih kuat dibandingkan lembaga/organisasi dibawahnya. Jika hubungan antara pemerintah dengan lembaga/organisasi bersifat koordinasi, maka dapat digambarkan hubungan tersebut bersifat horizontal (sejajar). Sifat hubungan ini juga akan menimbulkan beberapa konsekuensi, yaitu pemerintah hanya sebagai pemberi pertimbangan dalam berjalannya lembaga/organisasi tersebut. Dalam sifat ini lembaga/organisasi mempunyai hak penuh dalam pengambilan keputusan dan arah gerak.
- d) Pemberian fasilitas dalam rangka penguatan kelembagaan. Pemberian fasilitas ini bertujuan agar dapat menunjang jalannya program dan kegiatan dari lembaga/organisasi agar bisa maksimal.

- e) Pemberian reward kepada pengurus lembaga/organisasi. Pemberian reward ini bertujuan sebagai bentuk pengakuan dan apresiasi terhadap pengurus lembaga/organisasi tersebut supaya menjadi lebih aktif dan giat dalam menjalankan tugasnya. Selain itu pemberian reward ini tentunya dapat menarik minat partisipan agar tergabung dalam lembaga/organisasi tersebut.

G. Definisi Konseptual

Defenisi Konseptual adalah menjelaskan secara abstrak suatu konsep dengan singkat dan jelas. Oleh karena itu definisi konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tata Kelola Bencana adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan bencana dan keadaan darurat, sekaligus memberikan kerangka kerja untuk menolong masyarakat dalam keadaan beresiko tinggi agar dapat menghindari atau pulih terhadap dampak bencana.
2. Kelembagaan Organisasi Kelembagaan Organisasi adalah merupakan suatu proses yang mencakup unsur kebijakan publik, formulasi, implementasi serta evaluasi yang terdapat dalam sebuah organisasi.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah sebuah konsep bagaimana mengidentifikasi variabel diukur atau untuk mengamati karakteristik yang dapat yang memungkinkan peneliti melakukan pengamatan yang akurat terhadap suatu objek penelitian. Defenisi operasional bersifat abstrak guna memudahkan peneliti menilai baik buruknya pengukuran tersebut. Defenisi operasional pada penelitian ini dijadikan pedoman dalam melakukan suatu penelitian. Defenisi operasional

yang digunakan dalam penelitian ini terdapat lima unsur penguatan kelembagaan organisasi. Menurut (Sastroatmodjo & Muhtada, 2019):

Tabel 1.2 Defenisi Operasional

Variabel	Indikator	Parameter
Model Penguatan kelembagaan organisasi menurut (Sastroatmodjo & Muhtada, 2019)	1) Penguatan kedudukan kelembagaan	Berkaitan dengan terbentuknya FPRB Bantul dan kedudukan FPRB Bantul dalam Pengurangan Resiko Bencana
	2) Penguatan anggaran program kerja	Berkaitan perancangan program kerja dan anggaran FPRB Bantul serta transparansi dalam penganggaran
	3) Ketegasan hubungan antara pemerintah terhadap lembaga/organisasi	Berkaitan dengan ketegasan hubungan antara FPRB Bantul dengan BPBD Bantul bersifat <i>top down/bottom up</i> dalam pengurangan resiko bencana
	4) Pemberian fasilitas	Berkaitan dengan fasilitas operasional yang diberikan pemerintah dalam menunjang program kerja FPRB Bantul
	5) Pemberian reward	Berkaitan dengan pemberian reward kepada pengurus FPRB Bantul sebagai bentuk apresiasi dan menarik minat partisipan terhadap FPRB Bantul

Sumber: Diolah oleh Penulis (2023)

I. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu jenis pendekatan penelitian dalam ilmu sosial yang menggunakan paradigma alamiah, berdasarkan teori fenomenologis (dan sebagainya) untuk meneliti masalah sosial dalam suatu kawasan dari segi latar dan cara pandang objek yang diteliti secara holistic (Abdussamad & SIK, 2021). Oleh karena itu, penelitian ini memilih jenis kualitatif karena dianggap sesuai untuk menjawab rumusan

masalah serta tujuan dari penelitian. Lebih daripada itu, jenis kualitatif memberikan fasilitas untuk menggambarkan secara mendalam dan sistematis dari masalah penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Hal ini karena pendekatan studi kasus memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti. Pendekatan studi kasus berfokus pada masalah tertentu secara mendalam sehingga dapat mengidentifikasi hubungan sosial, proses dan kategori yang secara bersamaan dapat dikenali, khas, dan unik. Sehingga diperlukan detail yang cukup untuk memberikan gambaran tentang sebuah permasalahan. (Prihatsanti et al., 2018). Studi kasus dalam penelitian ini adalah Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Kabupaten Bantul dari perspektif desain kelembagaan organisasi.

2. Data dan Sumber data

Sumber data dari penelitian ini berasal dari informasi langsung dari pihak pertama dan data-data kepustakaan. Hal tersebut karena penelitian ini ingin langsung mendapatkan data dari pihak yang terlibat dalam masalah penelitian. Kemudian juga memanfaatkan big data yang tersedia di internet yang begitu kompleks. Sehingga penelitian ini mendapatkan data yang diperlukan secara lebih lengkap untuk menjelaskan masalah penelitian. Data tersebut didapatkan dengan cara mencari, memilih, memilah, dan menyajikan. Kemudian data yang diperoleh dianalisis sesuai dengan topik penelitian. Adapun jenis data dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber informasi langsung dari pihak pertama yaitu BPBD dan FPRB Bantul. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber yang berhubungan dengan masalah penelitian. tentang Desain kelembagaan organisasi Forum Pengurangan Resiko Bencan kabupaten bantul.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya guna melengkapi dan sebagai penunjang data penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan data pendukung seperti Peraturan perundang-undangan, artikel jurnal yang relevan, berita online yang kredibel seperti kompas.com, cnnindonesia, detiknews.com, tempo.co dan dokumen BPBD serta FPRB Bantul.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara dari peneliti untuk mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan dari pihak yang berhubungan (dokumen/arsip atau narasumber/responden) sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pengumpulan data sangat diperlukan sebagai tolak ukur untuk menganalisa keabsahan penelitian ilmiah (Al-Hamdi et al., 2020). Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Menurut Al-hamdi, Sakir, Suswanta Atmoo dan Efendi (2020), wawancara merupakan suatu tektik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh

informasi untuk penelitian. Dalam proses wawancara terjadi interaksi antara peneliti dan informan baik secara langsung (tatap muka) maupun secara tidak langsung (Telepon, Video Call, Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya). Wawancara dalam penelitian ini dilakukukan langsung oleh peneliti terhadap narasumber yang berhubungan dengan topik penelitian. Tabel 3 akan menampilkan narasumber wawancara dalam penelitian ini:

Tabel 1.3 Narasumber dan Tema wawancara

No	Narasumber dan Jabatan	Tema wawancara
1	Gunawan Budi Santosa, S.sos, MH sebagai Kepala Dinas Sosial	Fasilitas yang diberikan pemerintah untuk menunjang kinerja FPRB Bantul
2	Agus Yuli Herwanta, ST., M.T sebagai Kepala Pelaksana BPBD Bantul	Kejelasan hubungan antara FPRB dengan BPBD Bantul
3	Waljito S.H sebagai Ketua FPRB Bantul	Asal usul terbentuknya FPRB Bantul, transparansi penganggaran, penyusunan program kerja, serta peran FPRB Bantul dalam pengurangan resiko bencana
4	Pengurus dan Relawan FPRB Bantul	Reward kepada anggota serta relawan FPRB Bantul

Sumber: Diolah oleh penulis (2023)

b. Studi Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan studi dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang telah ada. Studi dokumentasi dapat didefinisikan sebagai teknik pengumpulan data untuk menelusuri data historis (Al-Hamdi et al., 2020). Studi dokumentasi dalam penelian ini dokumentasi kegiatan berupa foto ataupun video antara FPRB dengan BPBD kabupaten Bantul, Peta Resiko bencana Kabupaten bantul dan arsip kegiatan FPRB Kabupaten bantul dalam Pengurangan Resiko Bencana.

Studi dokumentasi ini bertujuan untuk menyempurnakan data observasi dan wawancara dalam validasi data.

4. Analisis Data

Pada teknik analisis data ini, data yang telah diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi akan diolah sebelum disajikan dan digunakan. Menurut Al-hamdi, Sakir, Suswanta, Atmojo dan Efendi (2020) terdapat empat langkah-langkah yang digunakan dalam menganalisis data, yaitu pengumpulan dan pengelolaan data, seleksi data, analisis antar variabel dan verifikasi data kemudian penafsiran dan penarikan kesimpulan.

a. Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Pada tahap ini peneliti akan mengumpulkan data yang bersumber dari data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui hasil wawancara dan studi dokumentasi kepada Ketua FPRB Bantul, Kepala BPBD Bantul, Kepala Dinas Sosial serta Pengurus dan Relawan FPRB. Setelah melakukan pengumpulan data, kemudian masuk ke tahap pengelolaan yang melibatkan proses penyalinan dari hasil rekaman wawancara menjadi bentuk “transkrip”. Data-data yang telah diproses kemudian dipilah berdasarkan indikator atau alat ukur yang sesuai dengan defenisi operasional.

b. Reduksi data

Pada tahapan ini, setelah data-data dipilah sesuai dengan indkator penelitian kemudian data tersebut akan kembali diseleksi agar mendapatkan data yang

sesuai dengan penguatan kelembagaan FPRB Bantul dalam upaya pengurangan resiko bencana.

c. Analisis antar variabel dan verifikasi data

Pada tahap ini peneliti akan menghubungkan data yang telah diseleksi antar satu variabel atau indikator dengan variabel atau indikator lainnya. Sehingga dapat diperoleh upaya penguatan kelembagaan FPRB dalam upaya pengurangan resiko bencana. Data yang dihubungkan harus sesuai dengan indikator penguatan kelembagaan yang terdiri dari Kedudukan kelembagaan FPRB, Penguatan anggaran program kerja, kejelasan hubungan antara FPRB dan BPBD, fasilitas yang diberikan pemerintah dalam menunjang kinerja FPRB serta pemberian reward dalam upaya apresiasi kepada pengurus FPRB dan menarik minat relawan.

d. Penafsiran dan Penarikan kesimpulan

Seluruh temuan yang telah disajikan, selanjutnya akan ditafsirkan sebagai usaha untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan diatas. Hasil dari penafsiran tersebut kemudian dijadikan tolak ukur oleh peneliti untuk menarik kesimpulan dari rangkaian penelitian secara keseluruhan. Kesimpulan juga dapat berisi rekomendasi atau saran kepada FPRB Kabupaten Bantul dalam penguatan kelembagaan.